



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert, Advokat yang berkantor di Jl. Elisa Desa Singa Gembara Kec. Sangata Utara Kab. Kutim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada email andrisalbert87@gmail.com. sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di. xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2018, dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX, tertanggal 04 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Di rumah orang tua Penggugat alamat xxxx xxxx xxxxx xx xx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karunia keturunan atau seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penggugat menjalani kehidupan rumah tangga bersama tergugat dengan penuh kasih sayang dan dilandasi dengan rasa cinta meskipun tergugat sering pulang kampung di daerah Bima Nusa Tenggara Barat;
6. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019, tergugat dengan penggugat terjadi pertengkaran hebat dengan tergugat;
7. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat sampai sekarang tidak pernah menafkahi Penggugat layaknya seorang suami baik secara bathinia maupun lahiria;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat serta tidak pernah memberi kabar kepada penggugat sampai saat ini dan sudah tidak satu rumah lagi;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga

halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi hingga saat ini;

10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali menjalankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, Sehingga penggugat berpendapat Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan hidup dan ketenteraman penggugat dalam menjalani kehidupan selanjutnya;

12. Bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan, tergugat sering mabuk mabukan serta jarang memberikan nafkah, maka cukuplah alasan penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

13. Bahwa apa yang diharapkan penggugat dalam mempertahankan rumah tangganya sekarang sudah tidak dapat terwujud lagi, bahkan hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi diperbaiki sehingga penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan tergugat, maka satu-satunya jalan yang dapat penggugat tempuh yang dilandasi oleh jiwa yang sadar dan tidak menyesali langkah mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tertanggal 14 Januari 2022 dan 31 Januari 2022 kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Januari 2022 yang mana isinya diubah sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat melalui kuasanya mencabut petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 dan 4;

halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX tanggal 04 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur tanggal 07 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur tanggal 04 Juli 2018, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa sejak awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa selama berpisah sejak awal tahun 2021, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Lukas Himuq. SH dan Albert. SH, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lukas Himuq, SH & Rekan", yang beralamat di Jalan AW. Syahrane (Jl. Pendidikan) RT. 56 Kanal II Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara xxxx xxxxx xxxxx, Prov. xxxxxxxxxx xxxxx. Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2022;

halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Advokad tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokad dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 08 Agustus 2018 dan fotokopi tanda pengenal Advokad yang masih berlaku hingga 18 Oktober 2023, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokad, maka oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Pengugat berada dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 04 Juli 2018, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan

halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasanya hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “  
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada sekitar akhir tahun 2019, tergugat dengan penggugat terjadi pertengkaran hebat dengan tergugat, sejak akhir tahun 2019 Tergugat sampai sekarang tidak pernah menafkahi Penggugat layaknya seorang suami baik secara bathinia maupun lahiria. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sampai saat ini dan sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), Fotokopi Surat Keterangan Domisili (P.2), Fotokopi Surat

halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Masuk Agama Islam yang (P.3), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX tanggal 04 Juli 2018, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan surat keterangan domisili. Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan Surat

halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Masuk Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa PENGUGAT telah memeluk agama islam sejak tanggal 4 Juli 2018 dengan Muchammad Yunus S.Ag sebagai Prmbimbing dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali, saksi tidak mengetahui

halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 04 Juli 2018. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
3. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria

halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT Bin Hasanudin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti Helak Ping**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi

halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta





Penggugat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang, bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri tertentu itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau *broken marriage*;

halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشفاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا  
تصبح للحياة للزوجية جيماً وبلاء ولقوله عليه  
الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار**

*Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau *broken marriage*, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk



mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun sampai dengan saat ini Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالاسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:



**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه**

*Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن  
فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahlilai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

**ولأن شرع الطلاق الأصل لمكان المصلحة، لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما، وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد، فتقلب المصلحة إلى الطلاق، ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه، فيستوفي مصالح النكاح منه.**

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada



*pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT Bin Hasanudin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti Helak Ping**);

halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 1.720.000,00,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S.H sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Surya Hidayat, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Luqman Hariyadi, S.H**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,00,-

Biaya Proses p R 50.000,00,-

Biaya : p Rp 1.600.000,00,-

Pemanggilan  
Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 1.720.000,00,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu

rupiah);

halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)